



# BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 12 Januari 2023

Nomor : 500/0007/BUP  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Hasil Rakor**

Kepada  
Yth. 1. Para Staf Ahli  
2. Para Asisten  
3. Para Kepala Perangkat Daerah  
4. Para Kabag Setda  
5. Para Camat  
6. Direktur RSUD I Lagaligo  
Masing-masing  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur pada tanggal 12 Januari 2023 bertempat di *Lounge* Kantor Bupati Luwu Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah di Tahun 2023, optimalisasi program peningkatan pendapatan daerah, penyusunan Laporan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadi perhatian Kepala Perangkat Daerah.
2. Memberikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan program "Peduli Ki, Saya Jaga Ki" dan diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten sebagai wujud Gerakan Memotivasi Masyarakat.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kabupaten untuk dipersiapkan dan dikoordinasikan bersama stakeholder terkait agar kegiatan ini tidak sekedar menjadi agenda rutin, namun dapat menghasilkan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat di Luwu Timur.
4. Laporan Pemerintah Daerah, khususnya LKPJ dan LPPD serta laporan lainnya berupa LHKPN, SPT wajib pajak, dan SKP agar dipersiapkan dengan baik dan segera diselesaikan di bulan Januari 2023.
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa agar dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, membuat patron sebagai dasar analisa dan asistensi serta meminimalisir kesalahan khususnya dalam perhitungan volume pekerjaan.
6. Penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk segera diselesaikan paling lambat tanggal **31 Januari 2023**.
7. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan paket pengadaan barang dan jasa khususnya yang akan dilakukan Tender pada tahap 1 dan tahap 2, serta pelaksanaan Tender pada APBD pokok untuk dilakukan hanya sampai dengan **Juni 2023**.
8. Regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, meliputi Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati untuk segera diselesaikan di bulan Januari 2023.

9. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk segera mengoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan aset yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah agar dapat segera difungsikan dengan baik dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat, misalnya pemanfaatan terminal tarengge sebagai *rest area*.
10. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah yang lebih baik, transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui program MCP, diharapkan agar Inspektur membuat list *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2023 serta pelaporan MCP untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam mengawal program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah sehingga capaian nilai MCP yang tergambar setiap tahunnya dapat terus meningkat.
11. Inspektur membentuk Tim Pengawasan setiap Kecamatan untuk melakukan pengawasan di Desa, serta melakukan pemeriksaan secara rutin setiap tahun terhadap Aparat Pemerintah Desa di 125 Desa dan apabila terdapat temuan Pejabat Kepala Desa agar segera dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti serta menghindari adanya temuan yang berulang setiap tahun.
12. Inspektur bersama Perangkat Daerah terkait agar berkolaborasi membuat rencana aksi dalam memberikan penguatan untuk pembinaan administrasi di Desa, mendampingi dan membimbing aparat Pemerintah Desa.
13. Pemberian Rekomendasi Camat dalam pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa agar memperhatikan indikator kebersihan Desa dan tidak adanya temuan dari Inspektorat. Dalam hal masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka pencairan dana BKK Desa tersebut ditunda.
14. Persiapan audit laporan keuangan agar menjadi perhatian oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.
15. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga upah jasa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memberikan komentar yang positif dan bermanfaat serta proaktif dalam pelaksanaan surat edaran Bupati Luwu Timur Nomor 555/0058/BUP tanggal 10 Maret 2022 tentang Gerakan *Follow, Like, Share & Comment* pada Akun Media Sosial Bupati Luwu Timur dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
16. Kepala BKPSDM untuk melakukan pembinaan tenaga upah jasa dan mengklasifikasikan pemberian gaji bagi tenaga upah jasa berdasarkan kemampuan dan *skill* yang dimiliki.
17. Kepala Perangkat Daerah agar lebih peduli terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat, persuratan dan dokumen administrasi lainnya, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan verifikasi awal di kantor masing-masing.
18. Pelaksanaan reviu paket pengadaan barang dan jasa agar dikoordinasikan secara intens melalui Inspektorat, BKAD serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
19. Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk diserahkan tepat waktu ke BPK.
20. Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama Kabag Ekbang dan Kabag PBJ untuk melakukan pemantauan progres penginputan pada Aplikasi SIRUP masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya setiap hari secara berjenjang. Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penginputan, maka Kepala Perangkat Daerah dimaksud dilarang untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

21. Pemberian bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial agar dipersiapkan dengan baik, meliputi regulasi, dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, dan waktu pelaksanaan.
22. Dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, agar masing-masing Kepala Perangkat Daerah segera menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk diatur dan disinkronkan melalui para Asisten. Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah agar dikoordinasikan melalui Asisten terkait untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih.
23. Dalam rangka Peringatan HUT Luwu Timur ke-20 Tahun 2023, rangkaian kegiatan dapat dimulai lebih awal dengan melibatkan Pemerintah dan masyarakat. Panitia pelaksana HUT Luwu Timur ke-20 terdiri dari Ketua oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Wakil Ketua 1 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Ketua 2 oleh Kepala Dinas Kesehatan. Adapun susunan anggota lainnya akan dipilih lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
24. Penggunaan Aula Sasana Praja Kabupaten Luwu Timur agar dilakukan lebih selektif dan memperhatikan pemeliharaan ruangan secara berkala.
25. Pelaksanaan *Car Free Day* pada setiap hari Minggu di Anjungan Sungai Malili Kecamatan Malili dapat diikuti oleh setiap Kecamatan untuk dilakukan di wilayahnya masing-masing.
26. Pemberian nama pada aset Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan dan memperhatikan budaya serta kearifan lokal Luwu Timur, meliputi Terminal Malili, Terminal Tarengge, Islamic Center, Gedung Pemuda, Gedung Olah Raga, Stadion dan aset lainnya.
27. Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk melakukan rapat koordinasi bersama Camat Malili dan Lurah Malili terkait pemanfaatan dan pengelolaan Anjungan Sungai Malili.
28. Kepala Dinas Kominfo dan SP untuk menambah spot absensi di sekitar Bundaran BBG bagi Pegawai yang berolahraga setiap pagi.
29. Penataan Halaman Kantor, Kebersihan Lingkungan Kantor dan Taman Kota serta Pemeliharaan Gedung Kantor agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan.
30. Proses administrasi persuratan untuk dilakukan melalui Aplikasi *Paperless* dan tanda tangan pada surat keluar untuk dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Srikandi.
31. Pelaksanaan Apel Pagi dan Upacara Bendera pada setiap hari Senin dan Hari Kesadaran Nasional untuk diikuti oleh seluruh ASN dan tenaga upah jasa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LUWU TIMUR,



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**